



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA UANG KEPADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (PERSERODA);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penetapan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 47651) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan

Selatan (Perseroda) dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA UANG KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar
4. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut PT. Bank Kalsel adalah Bank Milik Pemerintah Daerah yang kepemilikannya sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
8. Direksi adalah Direksi PT. Bank Kalsel
9. Dividen adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) pada tahun buku yang telah dilalui kepada pemegang saham yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pendapatan Daerah yang berasal dari Dividen PT. Bank Kalsel.
- (2) Tujuan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel bertujuan untuk:
 - a. mendukung penguatan struktur permodalan, daya saing dan kinerja PT. Bank Kalsel;
 - b. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah;
 - c. meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui perolehan Dividen; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penyertaan Modal;
- b. tata cara Penyertaan Modal;
- c. Dividen;
- d. pelaporan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalsel.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang.

Bagian Kedua Penyertaan Modal yang Sudah Dilaksanakan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal berupa uang sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp62.819.649.565,- (enam puluh dua miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan atas Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor seri 19 seri E Nomor seri 10) sebesar Rp4.569.649.565,00 (empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal berupa Uang Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9) sebesar Rp38.250.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga
Penambahan Penyertaan Modal

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) sebesar Rp3.405.350.435,00 (tiga miliar empat ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (2) Besaran Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat
Jumlah Seluruh Penyertaan Modal
Pasal 7

- (1) Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel menjadi sebesar Rp66.225.000.000,00 (enam puluh enam miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai Penyertaan Modal Daerah dalam neraca PT. Bank Kalsel

BAB IV
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalsel dilaksanakan melalui APBD.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dicatat sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan dalam laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai Penyertaan Modal Daerah dalam Laporan Keuangan PT. Bank Kalsel.

BAB V DIVIDEN

Pasal 9

- (1) Dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah ditetapkan melalui RUPS
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banjar sebagai Pendapatan Daerah.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 10

Penggunaan Penyertaan Modal Daerah dilaporkan oleh pihak Direksi kepada Bupati selaku pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengawasan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk salah satu pejabat dalam mewakili RUPS dengan Surat Kuasa dari Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Pelaksanaan pengawasan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalsel berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Penyertaan Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal...

BUPATI BANJAR,

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN ... NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (.../...)

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KAHMANTAN SELATAN

I. UMUM

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) sebagai salah satu alat perlengkapan otonomi daerah didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1964 tanggal 25 Maret 1964 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah tersebut selanjutnya telah disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 1999 yang kemudian mengalami perubahan kembali melalui peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 1997.

Pada perkembangan selanjutnya sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional yang berubah begitu cepat, tantangan yang semakin dinamis dan kompleks serta terintegrasi pada perekonomian internasional, pemerintah melalui Bank Indonesia yang berfungsi sebagai otoritas moneter telah mengeluarkan berbagai produk kebijakan perbankan yang diharapkan dapat memperbaiki serta memperkuat ketahanan perbankan nasional.

Diantara Produk tersebut adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PB1/2000 tentang Bank Umum dan Peraturan Nomor 14/26/PB1/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

Pemerintah Kabupaten Banjar selama ini telah berperan dalam bentuk penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) (PT Bank Kalsel) dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Bank Kalsel. Penambahan penyertaan ini dalam rangka menguatkan struktur, ketahanan, dan daya saingnya sebagai bagian dari sistem perbankan nasional.

Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai hal itu, penyertaan modal dapat berupa uang dan adanya analisis penyertaan modal/investasi pemerintah dan tersedianya rencana bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersangkutan.

Sebagai bentuk investasi pemerintah daerah, penyertaan saham pada BUMD ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR ...